

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUALAN BBM
ILEGAL STUDI KASUS DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN
UDARA POLDA JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Oleh :
Dinda Shafira
C93218077**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Shafira
NIM : C93218077
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Penjualan BBM Ilegal (Studi Kasus Ditpolairud Polda Jatim)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Dinda Shafira

NIM. C93218077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh DINDA SHAFIRA NIM C93218077 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam munaqosah.

Surabaya, 26 Desember 2022

Pembimbing



Dr. Svamsuri, M.H.I.

NIP. 19721029005011004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dinda Shafira, NIM. C93218077 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Syamsuri, M.Hl.
NIP. 14721029005011004

Penguji II

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III

Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Penguji IV

Daman Huri, M.Hum.
NIP. 202111014

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DINDA SHAFIRA
NIM : C93218077
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : dindashafira3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penjualan BBM Ilegal Studi Kasus Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis



(DINDA SHAFIRA)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan BBM Ilegal Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur” merupakan penelitian yang membahas tentang tinjauan terhadap hukum pidana Islam dan tindak pidana terhadap penjualan BBM illegal yang terjadi di Pelabuhan Muncar Banyuwangi, Jawa Timur. Penelitian ini menjabarkan beberapa rumusan masalah yaitu : Pertama, Apakah penjualan BBM illegal berjalan sesuai dengan hukum pidana islam , Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penjualan BBM illegal di pelabuhan Muncar Banyuwangi Jawa Timur?

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum deskriptif empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Ada dua sumber data yang diperoleh, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari peraturan/jurnal/artikel yang terkait dengan tema peneliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deduktif. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur.


Berdasarkan hasil penelitian diuraikan yakni, Pertama, jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban pidana pada kasus pidana penjualan BBM illegal adalah hukuman jarimah takzir. Perbuatan pelaku tersebut telah bertentangan dengan hukum syara' dan mendatangkan kemudharatan. Kedua, jika ditinjau dari Hukum Positif, penjualan BBM illegal termasuk kedalam tindakan pidana yang melanggar Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33, pasal 55 UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo, Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo, Pasal 480 KUHP, dan Pasal 55 KUHP tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Dengan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah, untuk melakukan pengawasan yang lebih maksimal dalam kegiatan jual beli bahan bakar minyak subsidi di SPBU dan untuk lebih mempermudah proses pembuatan izin usaha niaga bahan bakar minyak. Kepada Penegak Hukum, untuk memeperketat pengawasan dan melakukan razia rutin edukasi tentang perizinan, masyarakat akan memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan usaha bbm dengan izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak yang berwenang. Dan kepada masyarakat Kepada masyarakat, untuk mendapatkan sosialisasi dan menerapkan pengetahuan tentang aturan-aturan yang telah terdapat didalam Undang-undang agar mengurangi munculnya pelanggaran hukum yaitu penjualan BBM illegal. Serta masyarakat dapat membantu melakukan pengawasan dapat dilaporkan kepihak berwenang jika terdapat indikasi pelanggaran hukum penjualan BBM illegal.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Definisi Operasional.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	24
A. Tinjauan Hukum Pidana Islam.....	24
B. Tinjauan Hukum Positif dan Pertanggungjawaban Pidana.....	32
BAB III TINDAK PIDANA PENJUALAN BBM ILEGAL DI DITPOLAIRUD POLDA JAWA TIMUR	38
A. Profil Ditpolaruid Polda Jawa Timur	38
B. Deskripsi Tindak Pidana	43
C. Sanksi Pidana	46
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUALAN BBM	

ILEGAL STUDI KASUS DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA JAWA TIMUR.....	49
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penjualan BBM Ilegal	49
B. Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penjualan BBM Ilegal.....	55
BAB V KESIMPULAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sumber kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam yang terdapat di Indonesia yaitu emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu sumber kekayaan alam di Indonesia yang membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat yaitu minyak dan gas bumi.¹ Minyak dan gas bumi adalah hasil dari sumber daya alam yang terdapat di dalam negara dan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara. Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi dilakukan dengan seoptimal mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.²

Pengelolaan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia harus berdasarkan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyebutkan bahwa : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pada ayat ke 3 menyebutkan bahwa : “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³ Berdasarkan Undang-undang tersebut menekankan

¹ Indra Ijon H. Sipayung, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengakutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi” (Universitas HKBP Nommensen, 2020), 18.

² Robbie Afiat Mona dkk, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Yang Tidak Memiliki Izin Di Kota Tanjungpinang,” *Student Online Journal* 1, no. 2 (2020): 860.

³ Raditya Arindya, *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi. Media Sahabat Cendekia* (Jakarta: Media Sahabat Cendekia, 2019), 20.

bahwa hasil sumber daya alam yang ada di negara Indonesia digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia guna untuk pembangunan nasional.

Pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di suatu negara sudah tentu tidak mudah dilakukan. Beragam tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam selalu mampu ditemukan. Tantangan menemukan sumberdaya alam, melakukan eksplorasi, mengelola hingga menjaga pengelolaannya agar bisa tercapai maksimal sudah tentu harus dilakukan oleh banyak pihak, Beragam kasus penyimpangan pengelolaan sumber daya alam dapat ditemukan dalam dokumen virtual yang bertebaran di Internet.

Sumber daya alam dalam kontek hukum Islam tidak hanya didekati dari aspek materi semata. Sumber daya alam dipandang sebagai bagian dari tanda kekuasaan Allah Swt. Keragaman sumber daya alam dan penyebaran sumber daya alam adalah bukti dari kebesaran dan kekuasaan Allah Swt dalam menciptakan sesuatu. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam firman Allah swt sebagaimana berikut:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir” (Q.S. An-Nahl : 11).

Ketentuan Al-quran surat An-Nahl ayat 11 yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa Islam menyuruh umatnya untuk menjaga dan memakmurkan hasil sumber daya alam. karena dengan memakmurkan hasil

sumber daya alam disekitar, akan membawa manfaat yang baik untuk manusia dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara dengan hasil sumber daya alam yang ada.⁴

Hasil produk utama dari penyulingan minyak bumi yaitu Bahan bakar minyak (BBM). Bahan bakar minyak merupakan unsur yang penting dan diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Alat transportasi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan bahan bakar yaitu BBM. Semua orang di dunia terutama di Indonesia sangat membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan yang dimiliki secara pribadi. Kendaraan seperti sepeda motor, mobil membutuhkan BBM sebagai bahan bakar dan untuk menjalankan kendaraan tersebut.

Bahkan pada keadaan era teknologi sekarang banyak alat yang digunakan dalam sektor pertanian seperti mesin traktor bajak sawah dan mesin penyedot air yang menggunakan BBM sebagai bahan bakar untuk mengoperasikan alat. Dalam perkembangan perekonomian yang pesat bahan bakar minyak merupakan sektor yang penting. Pembangunan perekonomian dibidang perindustrian, jasa, dan perdagangan nasional yang menghasilkan berbagai macam jenis barang yang dijual belikan dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

⁵ Peran bahan bakar minyak (BBM) sangatlah penting untuk semua sektor kehidupan masyarakat. Sehingga ketersediaan BBM yang dilakukan oleh

⁴ Iqbal, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Hissab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 8–12.

⁵ Vialli dkk, "Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yutisia* 4, no. 2 (2021): 312.

pemerintah harus sesuai dan seimbang dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁶

Tingginya permintaan masyarakat dalam menggunakan bahan bakar minyak berdampak pada penurunan jumlah sumber daya alam sehingga menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak. Kelangkaan BBM merupakan suatu permasalahan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi secara terus menerus tanpa memikirkan dan mempertimbangkan penggunaan minyak bumi di Indonesia.⁷ Dengan adanya kelangkaan BBM mendorong untuk melakukan lokasi galian terbaru untuk mencari minyak bumi yang nantinya akan dijadikan sebagai stok bahan bakar.

Akibat dari pemakaian BBM yang tidak terkontrol maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur bagaimana usaha negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sehingga kegiatan usaha minyak dan gas memiliki aturan tetap yang berlaku dengan adanya undang-undang tersebut.⁸ Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk melarang masyarakat membeli bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) lalu kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Hal ini

⁶ Nur Indah Yuli Lestari, "Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam: Studi Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2019), 15.

⁷ Muhammad Alief Ghufuran, "Disparitas Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pemerintah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, no. 2 (2022): 133.

⁸ Salsabila, "Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 2 (2021): 361.

dikarenakan semakin banyaknya usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak memiliki izin.

Kegiatan usaha penjualan BBM tanpa izin usaha merupakan suatu tindakan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) diterangkan bahwa:

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah. Badan Usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

(2) Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas :

- a. Izin usaha pengolahan;
- b. Izin usaha pengangkutan;
- c. Izin usaha penyimpanan; dan
- d. Izin usaha niaga;

Pengangkutan adalah kegiatan: a). Pemandahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya; b). Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan; c). Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan niaga adalah kegiatan: a). Pembelian; b). Penjualan; c). Ekspor; d). Impor minyak bumi dan/atau; e). Hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.⁹

Sedangkan tindak pidana tentang penyalahgunaan, pengangkutan, dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.¹⁰

⁹ Adi Hermansyah, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2 (2018): 408.

¹⁰ Repa dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Secara Ilegal Di Kecamatan Langsa Barat,” *Meukuta Alam Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2020): 24.

Metode memperoleh suatu izin usaha harus memenuhi prosedur perizinan kegiatan usaha hasil olahan minyak bumi yang telah dicantumkan dalam ketentuan yang berlaku. Metode ini pada umumnya dilakukan dengan cara melengkapi permohonan administrasi izin usaha dan mengikuti proses yang telah ditetapkan. Tahap selanjutnya yaitu Badan usaha mengajukan permohonan izin usaha ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jendral Migas dengan melampirkan persyaratan administratif, selanjutnya permohonan akan diproses apabila persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan telah lengkap dan memenuhi persyaratan. Apabila semua persyaratan tidak lengkap maka akan ditolak atau dikembalikan, jika dalam hal permohonan yang diajukan ditolak maka badan usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi persyaratan yang sebelumnya dianggap tidak lengkap.¹¹ Hal ini berkaitan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

Setelah adanya aturan tentang pelarangan penjualan BBM tanpa izin, faktanya dilapangan masih banyak masyarakat yang menjual BBM tanpa izin. Pertamina melarang penjualan BBM di dalam jerigen untuk pedagang BBM yang ingin menjual BBM secara eceran. Tetapi pembelian BBM dalam jerigen

¹¹ Vialli dkk, "Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng."

untuk kebutuhan masyarakat seperti pertanian, industri kecil, dan kepentingan sosial diperbolehkan dengan syarat adanya surat rekomendasi dari dinas atau instansi terkait. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu.¹² Pada kenyataan dilapangan masih banyak pedangang eceran yang menjual BBM dengan jerigen bahkan ada yang menggunakan botol. Tentunya pedangang tersebut tidak memiliki izin usaha untuk penjualan BBM.

Semakin berkembangnya zaman, modus pelaku untuk melakukan tindak pidana pengangkutan atau penyimpanan BBM illegal terus berkembang. Modus awalnya membeli BBM hanya menggunakan jerigen dan hal tersebut menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat dan penegak hukum. Sehingga terdapat modus baru untuk melakukan pengangkutan atau penyimpanan BBM dengan menggunakan beberapa mobil pribadi. Mobil pribadi akan dimodifikasi tangki minyak menggunakan tangka mobil dari innova, landcruiser, panther, dan mobil lainnya.¹³ Mobil tersebut akan diisi bahan bakar minyak berulang-ulang dari SPBU, sehingga memodifikasi tangka minyak adalah tindak pidana penjualan BBM illegal.

Tindak pidana BBM illegal pada penelitian ini ditangani oleh Ditpolairud Polda Jatim yang mendapatkan informasi dari masyarakat. Ditemukan kejanggalan pada mobil pick up yang membawa jerigen ditutup dengan terpal

¹² Repa dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Secara Ilegal Di Kecamatan Langsa Barat," *Meukuta Alam Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2020): 24-34.

¹³ Erdianto Effendi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan Dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru" (Universitas Riau, 2015), 89.

yang akan memasuki area pelabuhan Muncar Banyuwangi. Setelah dilakukan penggeledahan, jerigen tersebut berisikan solar dengan perkiraan 900 L dengan jumlah 30 jerigen dan tanpa dilengkapi dokumen.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul, **“Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan BBM Ilegal Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, berikut merupakan identifikasi masalah dalam penelitian ini :

- a. Hukum pidana Islam tindak pidana penjualan BBM illegal
- b. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya usaha penjualan BBM illegal
- c. Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kegiatan usaha penjualan BBM illegal
- d. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan BBM illegal
- e. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan BBM illegal

2. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan identifikasi masalah di atas, berikut merupakan batasan masalah dalam penelitian ini. Pembatasan masalah ini

penting dilakukan guna menetapkan masalah apa yang akan diteliti. Batasan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pernyataan berikut :

- a. Analisis hukum pidana Islam pidana terhadap pelaksanaan penegakan hukum penjualan BBM illegal studi kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur
- b. Pertanggungjawaban dan pelaksanaan penegakan hukum positif terhadap tindak pidana penjualan BBM illegal studi kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, identifikasi yang dilakukan hingga batasan masalah yang dipilih. maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penjualan BBM illegal berjalan sesuai dengan hukum pidana islam ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penjualan BBM illegal di pelabuhan Muncar Banyuwangi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian sudah tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian yang diharapkan mampu dicapai berasal dari pertanyaan penelitian dalam Rumusan Masalah. Adapun tujuan yang diharapkan mampu tercapai setelah penelitian ini selesai dapat ditemukan dalam pernyataan berikut :

1. Dapat mengetahui apakah penjualan BBM illegal berjalan sesuai dengan hukum pidana islam.
2. Dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum positif terhadap tindak pidana penjualan BBM illegal.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat untuk :

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Serta menambah pemahaman dan pemikiran terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penjualan BBM illegal.

2. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan pertimbangan dalam berargumentasi oleh penegak hukum untuk terciptanya keadilan yang sesuai dengan Undang-Undang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat terutama dalam melakukan usaha penjualan BBM agar mempunyai izin yang resmi.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan pemaparan singkat mengenai penelitian yang sudah dilakukan dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat terlihat bahwa kajian yang akan diteliti tidak merupakan pengulangan atau duplikasi terhadap penelitian sebelumnya. Peneliti telah melakukan pengkajian terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penjualan BBM ilegal, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dini Indah Lestari pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang praktek jual beli bahan bakar minyak premium eceran di kecamatan padang guci hilir kabupaten kaur dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bahan bakar minyak premium eceran menurut hukum Islam. Masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir banyak yang menjual BBM dengan melakukan tindakan kecurangan untuk menambah keuntungan sehari-hari yang mereka dapatkan. Hal tersebut dilakukan dengan menambahkan BBM dengan mencampurkan air putih atau dengan minyak goreng. Tidak hanya dengan cara tersebut, masyarakat juga mengurangi timbangan atau takaran pada BBM yang dijual. Dalam hukum Islam jual beli ini tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan

ada unsur Gharar yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Rifda Seera Sakinah pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb). Dalam penelitian tersebut membahas tentang pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penulis mengatakan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang usaha pertambangan secara ilegal, dirasa tidak sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara saja tanpa adanya pidana denda.¹⁵
3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Indah Yuli Lestari pada tahun 2019 dengan judul “Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan

¹⁴ Indah Lestari Dini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)” (IAIN Bengkulu, 2020), 13.

¹⁵ Rifda Seera Sakinah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid. Sus/2018/PN. Blb” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 7.

Tembelang Kabupaten Jombang)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak pertamini dan implementasi pemenuhan hak-hak konsumen pada penjualan bahan bakar minyak Pertamina ditinjau dari perundang-undangan dan hukum ekonomi Islam. Penulis mengatakan bahwa tidak adanya pihak-pihak atau lembaga khusus yang mengawasi terkait penjualan bahan bakar minyak (BBM) karena tidak adanya surat keputusan yang diberikan oleh pihak BPH Migas kepada Pemerintah daerah setempat untuk diberikan kewenangan dalam hal pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak pertamini.¹⁶

4. Skripsi yang ditulis oleh Angki Aditya pada tahun 2020 dengan judul “Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Dalam Perspektif Fikih Siyāsah Dustūriyyāh (Studi usaha niaga bahan bakar minyak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 23 tentang minyak bumi dan gas. Dan apa saja yang seharusnya diperbaiki dalam hal penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 23 tentang minyak bumi dan gas di kecamatan Jati Agung.¹⁷

¹⁶ Nur Indah Yuli Lestari, “Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam: Studi Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2019), 15.

¹⁷ Aditya Angki, “Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Dalam Perspektif Fikih Siyāsah Dustūriyyāh (Studi Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2022), 9.

5. Skripsi yang ditulis oleh Firda Juniarti pada tahun 2019 dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah (Analisis Putusan Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang modus pelaku dan pertanggungjawaban hukum pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin pemerintah. Penulis mengatakan bahwa modus pelaku penyimpanan bahan bakar solar dengan cara membeli bahan bakar solar bersubsidi dari SPBU dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat nelayan yang membutuhkan bahan bakar solar dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan pertanggungjawaban hukum pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin pemerintah diatur dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).¹⁸

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian akan lebih fokus terhadap perizinan jual beli BBM illegal dengan judul Analisis Hukum Pidana

¹⁸ Firda Juniarti, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah (Analisis Putusan Nomor: 79/PID. SUS/2015/PN. PKJ)” (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 10.

Islam Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan BBM Ilegal (Studi Kasus Ditpolairud Polda Jatim).

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi yang akan diteliti dan dibahas. Untuk mempermudah dan menghindari pemahaman yang kurang tepat tentang pembahasan penelitian ini, maka akan dijelaskan mengenai istilah-istilah terkait dengan pembahasan penelitian ini :

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah suatu ilmu tentang hukum syariah yang disimpulkan dan bersumber dari Alquran maupun hadis yang mencakup tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa), kehormatan, agama, akal, dan harta.¹⁹ Ada beberapa jenis *uqubat* dalam hukum pidana Islam yaitu *jarimah hudud*, *jarimah diyat* atau *qisas*, dan *jarimah ta'zir*.²⁰ Dalam penelitian ini menggunakan teori *takzir* karena bentuk dari *takzir* yang bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak yang berwenang atau pemerintah yaitu lembaga legislatif dan hakim.²¹

2. Hukum Positif

¹⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2022), 76.

²⁰ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum dan keadilan* 2, no. 2 (2019): 5.

²¹ Ibid.

Ilmu hukum positif adalah ilmu logis yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagai kaidah yang umum sampai dengan ketepatan yang bersangkutan dengan kejadian yang konkret.²² Setelah mengetahui deskripsi dalam hukum positif, dapat memberikan pengertian bahwa hukum positif terdiri dari beberapa hukum yaitu hukum tertulis yang merupakan hukum yang disengajakan oleh lembaga atau pihak yang berwenang untuk membentuk hukum. Selanjutnya adalah hukum yang terbentuk di dalam proses kehidupan bermasyarakat tanpa ditetapkan melalui lembaga atau pihak yang berwenang dalam membentuk suatu hukum.²³

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ada karena seseorang telah melakukan suatu tindakan pidana. Sifat tercela yang ada pada pelaku tindak pidana patut untuk dipidana. Pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang di buat oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran atas perbuatan tertentu.²⁴ Dalam penetapan suatu pertanggungjawaban pidana, dapat dilihat dari ruang lingkup perbuatan dan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini akan sesuai dengan konsep ajaran dalam hukum pidana positif, sehingga dapat

²² Koesnoe, *Mohammad. Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 56.

²³ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH J. Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 206.

²⁴ Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 95.

mencangkup perubahan-perubahan yang akan berpengaruh kepada lingkup pertanggungjawaban pidana sebagai pelakunya.²⁵

4. BBM Illegal

Bahan bakar minyak (BBM) illegal adalah bahan bakar minyak yang tidak sesuai atau tidak memiliki izin dari pemerintah dalam jumlah banyak untuk digunakan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali BBM secara illegal.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dalam memahami permasalahan dengan langkah yang sistematis dan logis dalam mencari data yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Kemudian akan diolah, dianalisis, dan akan diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan berbagai metode penelitian yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum deskriptif empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif agar penelitian ini sistematis, faktual, dan akurat.²⁶

²⁵ Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming," *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015): 89.

²⁶ Indah Lestari Dini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)" (IAIN Bengkulu, 2020), 19.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti saat melakukan penelitian dilapangan. Data primer dapat diperoleh dengan cara wawancara ataupun observasi. Dalam penelitian ini menggunakan data wawancara dengan pihak penyidik yang bernama Bapak Angga dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jatim.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan tidak memiliki batasan waktu atau tempat. Data dapat berupa kitab, buku, artikel, ataupun sumber bacaan lainnya. Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer. Dalam penelitian ini menggunakan data :

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3) Pasal 480 KUHP
- 4) Undang-undang Tahun 1945 Pasal 33
- 5) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir
- 7) Irfan, Nurul. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*. Amzah, 2022.
- 8) Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.
- 9) Ahmad Syarbaini. "Teori ta'zir dalam hukum pidana islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2, 2019.
- 10) Nainunis M Nur. "Hubungan Antara Ta'zir Dan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Al-Fikrah* 10, no. 1 (2021): 49-60.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang diinginkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data atau informasi. Wawancara merupakan proses percakapan yang dilakukan antara pewawancara (*interviewer*) dengan penjawab atau responden dengan tujuan tertentu, sesuai dengan pedoman dan bisa melalui alat komunikasi tertentu ataupun bertatap muka secara langsung.²⁷ Wawancara dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi terkait dengan Analisis Hukum

²⁷ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Jakarta: LeutikaPrio, 2016), 39.

Pidana Islam Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan BBM Ilegal (Studi Kasus Ditpolairud Polda Jatim).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang banyak digunakan saat pengumpulan data atau informasi. Dokumentasi dapat digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumentasi dapat berupa gambar atau foto, video, dan sumber tertulis yang nantinya akan memberikan informasi dalam penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini mendapatkan dokumentasi berupa foto dengan pihak Ditpolairud Polda Jatim.

c. Kepustakaan (studi literatur)

Kepustakaan adalah suatu teknik dengan cara mengumpulkan referensi berupa buku, jurnal, ataupun lainnya dengan membaca, memahami, dan menulis hal-hal yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, akan diolah dengan tahapan :

- a. *Editing* yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh untuk mengetahui kejelasan dan juga kekurangan dari data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini,

²⁸ Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177.

dilakukan proses *editing* pada hasil wawancara dari narasumber dan hasil dari kepustakaan.

- b. *Organizing* adalah tahapan penyusunan data-data yang telah diperoleh tentang hukum pidana Islam dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penjualan BBM ilegal. Data-data akan disusun secara sistematis dan logis.
- c. *Analyzing* adalah melakukan analisis dari data-data yang diperoleh tentang hukum pidana Islam dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penjualan BBM ilegal. Hasil dari analisis berupa kesimpulan yang nantinya akan menjadi sebuah jawaban terhadap permasalahan yang diambil.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif menggambarkan secara sistematis data yang diperoleh baik dari wawancara dengan pihak Ditpolairud Polda Jatim, dokumentasi, dan kepustakaan. Kemudian selanjutnya akan dianalisis tentang hukuman dalam hukum pidana Islam dan teori-teori yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan BBM Ilegal menggunakan pemikiran yang deduktif. Pola pemikiran deduktif merupakan menggabungkan hal-hal yang bersifat umum dengan hal-hal bersifat khusus lalu mengambil kesimpulannya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan secara sistematis untuk mempermudah dalam memberikan pemahaman atau menguraikan pembahasan penelitian yang terdiri dari :

Bab pertama dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam penelitian ini membahas tentang landasan teori untuk menganalisa permasalahan dengan menggunakan hasil kajian dari literatur terdahulu. Pada bab ini akan membahas uraian tentang hukum pidana Islam yang meliputi pengertian, jenis, dan sebagainya. Dan juga akan membahas tentang sanksi tindak pidana penjualan BBM illegal.

Bab ketiga dalam penelitian ini membahas tentang data penelitian yaitu deskripsi tentang penyidikan anggota dari Ditpolairud Polda Jatim, data wawancara terhadap penyidik, dan gambaran umum tentang Ditpolairud Polda Jatim.

Bab keempat dalam penelitian ini membahas tentang analisis data yang akan menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan hukum pidana Islam atas tindak pidana penjualan BBM illegal, dan pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana penjualan BBM illegal.

Bab kelima dalam penelitian ini yaitu penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pada bab lima menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya pada penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM

ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹ Adapun jinayah menurut bahasa adalah perbuatan jahat, salah, atau pelanggaran mencakup segala bentuk kejahatan, baik terhadap jiwa atau anggota badan.² Sedangkan menurut Syaid Sabiq bahwa *jinayah* dalam tradisi *syariat* Islam merupakan segala perilaku yang dilarang hukum syariat untuk dilakukan. Perilaku yang dilarang tersebut merupakan perilaku yang dilarang oleh syariat dan juga harus dihindari, hal itu memiliki tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta benda dan harga diri.

Hukum Pidana Islam adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Islam* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2021), 1.

² HM. Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 5.

syariat yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin, Hukum Pidana menurut syariat Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri, dan kemudian digantikan oleh *Khulafa' Ar-Rasyidin*.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 48 yaitu:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan,”

³ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 35.

2. Objek Hukum Pidana Islam

Secara umum objek hukum pidana Islam ialah hukum syara yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukumannya. Maksud tindak pidana dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan diancam dengan hukuman *hadd, qisas dan tazir*. Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena melanggar ketentuan-ketentuan syara. Makna hukuman tersebut hampir sama dengan pengertian yang tertuang dalam hukum pidana umum bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sejalan dengan ketentuan agama Islam, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak cukup dengan “niat baik,” tetapi disertai dengan hukuman. Hukuman itu diberikan kepada pelaku kejahatan yang pelaksanaannya dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar tidak mengerjakan kejahatan. Oleh karena itu, dasar larangan terhadap perbuatan karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Dengan demikian, penetapan perbuatan pidana dan hukumannya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberlangsungan kehidupan masyarakat.⁴

⁴ HM. Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 6.

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

a. Macam-macam Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan (jarimah) dibagi menjadi 3 golongan yakni:

1. Berdasarkan pertaliannya, hukuman itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu:⁵
 - a) Hukuman pokok, yaitu hukuman pokok yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana seperti *qiṣāṣ* untuk jarimah pembunuhan dan potong tangan untuk mencuri.
 - b) Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, seperti *diyat* pengganti *qiṣāṣ* atau *ta'zīr* pengganti *hudūd*.
 - c) Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri, seperti terhalang mewarisi bagi pembunuh keluarga, tanpa perlu penetapan sendiri.
 - d) Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang berdasarkan hukuman pokok dengan adanya keputusan tersendiri dari hakim, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong tangannya.

⁵ Abdul Basith Junaidy, et.al, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020), 41.

2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman:⁶

a) Hukuman yang hanya mempunyai 1 batas, yaitu hukuman yang tidak memiliki batas tertinggi dan batas terendah seperti hukuman cambuk 80 kali atau 100 kali.

b) Hukuman yang mempunyai 2 batas yaitu batas tertinggi dan terendah. Hukuman diputuskan sesuai keputusan hakim memilih di antara dua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau hukuman cambuk pada perkara ta'zīr

3. Berdasarkan bentuk jarīmah, ada 4 macam:

a) Hukuman ḥudūd, yaitu sanksi hukum yang ditentukan untuk jarīmah ḥudūd.

b) Hukuman qīṣāṣ-diat, yaitu hukuman yang ditentukan untuk jarīmah qīṣāṣ-diat

c) Hukuman kafārat, yaitu hukuman yang ditentukan untuk jarīmah qīṣāṣ diat dan sebagian ta'zīr.

d) Hukuman ta'zīr, yaitu hukuman yang ditentukan untuk jarīmah ta'zīr.

b. Tujuan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman dalam hukum pidana Islam memiliki dua tujuan, yaitu:

⁶ Ibid, 42.

- 1) Pencegahan, yaitu mencegah atau menahan seseorang agar tidak melakukan atau mengulangi perbuatan yang dilarang.
- 2) Pengajaran serta pendidikan, yaitu bertujuan untuk mengarahkan serta mendidik pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Dan agar menumbuhkan kesadaran dalam diri pelaku.⁷

Sedangkan dalam aplikasinya, tujuan hukuman yaitu:⁸

- a. Untuk memelihara masyarakat. Dalam hal ini pentingnya hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagai upaya menyelamatkan masyarakat luas. Pelaku sendiri sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat, tetapi kepentingan perseorangan bisa dikorbankan demi kebaikan masyarakat.
- b. Sebagai upaya pencegahan bagi pelaku tindak pidana. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Dengan adanya balasan tersebut diharapkan agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. Dalam hal ini pelaku dididik agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik, disamping itu juga untuk mengingatkan pelaku tentang kewajiban yang harus dikerjakan dan yang harus ditinggalkan.

⁷ Rifda Seera Sakinah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid. Sus/2018/PN. Bib" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 25.

⁸ Ibid, 26-27.

- d. Sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana balasan bagi pelaku sepadan dengan perbuatan yang dilakukan

4. Konsep Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Ta'zir

Menurut bahasa kata ta'zir berasal dari kata a'zzara yang memiliki arti mencegah dan menolak, yang artinya mendidik. Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah az-Zuhaily bahwa pidana ta'zir diartikan sebagai upaya mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan ta'zir diartikan sebagai mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Dalam suatu riwayat bahwa Umar bin Khathab radhiyallahu anhu menta'zir dan memberi pelajaran terhadap seseorang dengan mencukur rambut, mengasingkan dan memukul pelakunya, pernah pula beliau radhiyallahu 'anhu membakar kedai-kedai penjual khamr dan membakar suatu desa yang menjadi tempat penjualan khamr. Ta'zir dalam perkara yang disyariatkan adalah ta'zir yang wajib menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad

rahimakumullah.⁹

Sedangkan Menurut ‘Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta’zīr* dalam syariat Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Inti *jarīmah ta’zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara yang konkret dalam hal ini.¹⁰

b. Jenis-Jenis Ta’zir

Ta’zir dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu;

1. *Ta’zir* yang menyinggung hak Allah.
2. *Ta’zir* yang menyinggung hak manusia atau personal.

Jika dilihat dari segi sifatnya, maka ta’zir dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu;

1. *Ta’zir* karena melakukan perbuatan maksiat.

⁹ Budi Dermawan, “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta’zir),” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 3 (2020): 251.

¹⁰ Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” *Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum dan keadilan* 2, no. 2 (2019): 6.

2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi hukum. Maka *ta'zir* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu;

1. *Ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara.¹¹

B. Tinjauan Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Terminologi hukum positif berasal dari istilah "*positive recht*" (Belanda). Terminologi "hukum positif" dipergunakan untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam (*natural law*), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akan ada (*ius constituendum*).¹² Ilmu hukum positif adalah ilmu logis yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagai kaidah yang

¹¹ Ibid, 8-9.

¹² Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya."

umum sampai dengan keteantuan yang bersangkutan dengan kejadian yang konkret.¹³ Setelah mengetahui deskripsi dalam hukum positif, dapat memberikan pengertian bahwa hukum positif terdiri dari beberapa hukum yaitu hukum tertulis yang merupakan hukum yang disengajakan oleh lembaga atau pihak yang berwenang untuk membentuk hukum. Selanjutnya adalah hukum yang terbentuk di dalam proses kehidupan bermasyarakat tanpa ditetapkan melalui lembaga atau pihak yang berwenang dalam membentuk suatu hukum.¹⁴

Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Hukum tersebut dikenal dengan istilah *the living law* dalam bentuk kebiasaan (*costume*), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. *The living law* mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia.¹⁵

2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut ilmu hukum pidana istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni "*wetboek van strafrech*" yang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini. Tindak pidana memiliki beberapa istilah

¹³ Koesnoe, *Mohammad. Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 56.

¹⁴ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya."

¹⁵ Sofyan Hadi, "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)," *DiH J. Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 259.

lain yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik pidana.¹⁶

Pada dasarnya segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk, dilarang oleh agama dan tindakan tersebut dinamai tindakan kejahatan atau jinayah atau *jarimah*, pengertian dari istilah *jarimah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dalam QS. al-An'am (6): 151, yang artinya: "...dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi".¹⁷ Kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri, kejahatan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada waktu tertentu.
- b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
- c. Perbuatan yang mana diancam dengan hukuman, seperti perbuatan anti sosial yang sengaja merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan yang mana boleh dihukum oleh negara.¹⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

¹⁶ Adi Hidayat, "Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam" (Skripsi-UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 33.

¹⁷ Alfian Maulidin, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2017): 191.

¹⁸ *Ibid*, 187.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Setiap tindakan pidana dapat dibuktikan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

a. Unsur Umum yaitu unsur-unsur yang harus ada pada setiap *jarimah* yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Unsur formil, yaitu adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
- 2) Unsur materiil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.
- 3) Unsur moril, yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggung jawab terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

b. Unsur Khusus, yaitu unsur-unsur yang hanya ada pada jinayah tertentu dan unsur itu selalu berbeda jumlahnya dan jenisnya sesuai dengan perbedaan *jarimah*nya, seperti unsur mengambil secara diam-diam tersebut hanya diperlakukan pada *jarimah* mencuri tidak pada *jarimah* lainnya. Demikian juga unsur bersetubuh hanya ada pada *jarimah* zina dan unsur bersetubuh tersebut hanya diberlakukan pada *jarimah* zina tidak pada *jarimah* lainnya. Perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus terletak pada

¹⁹ Ibid, 188.

keberadaan unsur-unsur tersebut pada setiap *jarimah*. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan *jarimah* dan dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur umum dan unsur khusus.

4. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Dalam etimologi bahasa Arab, pertanggungjawaban tindak pidana ialah *al-masuliyah al-jinaiyah*. Secara terminologi pertanggungjawaban tindak pidana ialah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban tindak pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.²⁰ Secara umum unsur-unsur pertanggung-jawab pidana meliputi:²¹

a. Mampu bertanggung jawab

Seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu

²⁰ HM. Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 119.

²¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 53.


bertanggungjawab” yang dapat dipertanggung jawabkan

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Ruslan Saleh bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

TINDAK PIDANA PENJUALAN BBM ILEGAL DI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA JAWA TIMUR

A. Profil Ditpolairud Polda Jawa Timur

1. Gambaran Umum

Polisi air dan udara lahir dalam keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.4/2/3/Um yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1951, di awal berdirinya, Polisi Perairan bermodalkan sebuah kapal “Angkloeng”, baru pada akhir tahun 50-an jumlah kapal bertambah hingga mencapai 35 buah, sedangkan Polisi udara hanya memiliki sebuah pesawat Cessna-180. Pada tahun 1953 s/d 1958 berdasarkan Surat Perintah KKN No. Pol. : 2 / XIV/ 53, tanggal 16 Januari 1953 dibentuk 2 Pangkalan Polisi Perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor. : 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi RP. SUDARSONO.¹

Pada bulan Oktober 2010 terjadi Restrukturisasi organisasi ditubuh

¹ Bapak Angga, “Ditpolairud Polda Jatim Syukuran Peringatan HUT Ke 68, Sekilas Sejarah Polairud,” last modified 2018, accessed December 5, 2022, <https://tribratanewspoldajatim.com>.

Polri dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor. 52 Tahun 2010, yang kemudian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor. 21 Tahun 2010 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk Tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kapolri Nomor. 22 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Kepolisian Daerah. Hingga akhirnya berpedoman pada sejarah kelahirannya yaitu 1 Desember diputuskan sebagai hari jadinya ditpolaruid.²

Polisi perairan di Jawa Timur dimulai sejak tahun 1953 yang memiliki sebutan pangkalan polisi perairan Surabaya yang dipimpin langsung oleh komisariss polisi tingkat 1 yaitu George Hallatu. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2002 berganti menjadi direktorat kepolisian perairan atau yang disingkat ditpolair.³

Ditpolair Polda Jatim memiliki cakupan wilayah bagian utara berbatasan dengan laut Jawa, selatan adalah laut Indonesia, timur adalah selat Bali dan bagian barat berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah. Dengan luas perairan +10.067 mil, panjang pantai +937,5 mil dan memiliki jumlah pulau keseluruhan sebanyak +70 pulau.

Tugas pokok ditpolair Polda Jatim yaitu :⁴

- a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal dilingkungan Polda Jatim.
- b. Pelaksanaan patroli, pengawalan, penegakkan hukum di wilayah perairan dan binmas pantai di daerah hukum polda Jatim.

² Ibid.

³ Ditpolaruidda Jatim, "No Title."

⁴ Ditpolair Polda Jatim, *Laporan Kesatuan Ditpolair Polda Jatim TA 2017* (Surabaya, 2017).

- c. Pemberian bantuan SAR di laut/ perairan.
- d. Pelaksanaan transportasi Kepolisian di perairan.
- e. Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan Jatim.
- f. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan ditpolair Polda Jatim

2. Visi dan Misi

Visi :

Terwujudnya sinergitas kemitraan dan kepercayaan masyarakat pantai demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di wilayah Perairan Jawa timur.


Misi :

- a. Memberikan lin, yom dan yan secara mudah ,responsif ,tidak diskriminatif dan tidak membebani masyarakat diwilayah perairan Jawa timur.
- b. Menegakkan hukum secara profesional ,obyektif ,proporsional ,transparan dan akun tabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan diwilayah perairan Jawa timur.
- c. Mengembangkan pemolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- d. Mengelola secara profesional ,transparan ,akun tabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tupok Polda Jawa timur.

- e. Melaksanakan giat dalam rangka mengatasi dampak dari bencana alam maupun melakukan pertolongan terhadap kasus kecelakaan dilaut (SAR).
- f. Membantu terselenggaranya keselamatan pelayaran melalui giat Polisionil.
- g. Membangun kerja sama dan sinergi dengan lembaga atau instansi terkait serta seluruh komponen masyarakat dalam rangka memelihara kam diwilayah perairan Jawa timur.⁵

3. Struktur Organisasi Ditpolair

Berdasarkan peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah, berikut struktur organisasi Dipolair Jawa Timur:



Gambar 3. 1 Struktur organisasi Ditpolairud Polda Jatim

⁵ Ibid.

4. Personil Ditpolair Polda Jawa Timur

a. Struktur Jabatan

- 1) Direktur: 1
- 2) Wakil direktur: 1
- 3) Kepala bagian pembinaan dan operasional: 1
- 4) Kepala subdirektorat: 2
- 5) Kepala satuan polisi daerah : 1
- 6) Kepala subbagian perencanaan dan administrasi: 1
- 7) Kepala seksi dan kepala bagian =8
- 8) KANIT/KAUR/PAUR=13
- 9) DANPOL=14
- 10) BASTAF/ABK=149
- 11) TASTAF/ABK=29
- 12) PNS=11

b. Struktur Pangkat

- 1) KOMBESPOL=1
- 2) AKBP=5
- 3) KOMPOL=9
- 4) AKP=4
- 5) IPTU=5
- 6) IPDA=5
- 7) BA=181
- 8) TAMTAMA=29

9) PNSGOLIII=2

10) PNSGOLI/II=11

c. Kuat Personil

1) Jumlah keseluruhan personil =252

2) POLRI=239

3) PNS=13

B. Deskripsi Tindak Pidana

1. Uraian Kasus

Pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar jam 22.30 Wib di pelabuhan Muncar Banyuwangi, Komandan dan ABK KP. X - 2001 Ditpolairud Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan bbm jenis solar bersubsidi di daerah muncar Banyuwangi, setelah dilakukan penyelidikan ditemukan kejanggalan terhadap mobil pick up yang membawa jirigen ditutup terpal yang memasuki Pelabuhan Muncar, setelah keluar pelabuhan mobil pick up berwarna hitam dengan nopol P. 8894 VO yang dikendarai oleh pelaku yang berinisial AP dihentikan. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil pelaku AP kedapatan membawa jirigen yang berisikan solar kurang lebih sebanyak 30 gnigen (900 liter) tanpa dilengkapi dokumen. Komandan KP. X -2001 beserta anggota dengan segera mengamankan pelaku beserta barang bukti dan dibawa ke kantor.

Satpolaitud Polresta Banyuwangi, kemudian dilakukan interogasi terhadap pelaku didapatkan keterangan bahwa masih ada BBM jenis

solar yang belum sempat dijual sebanyak 18 jirigen yang berada di rumahnya, selanjutnya Komandan KP. X - 2001 beserta anggota bergerak menuju rumah pelaku untuk mengamankan BBM tersebut, bahwa pelaku AP membeli BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 48 jirigen (1.440 liter) dari saudara Ismail alias Coktang, kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Fakta-Fakta Kasus

a. Pemanggilan

- 1) Dalam hal ini telah dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan ke 1 nomor: S.PgV17/V/2022/Ditpolairud, tanggal 17 April 2022 atas nama saksi Ismail alias Coktang.
- 2) Dalam hal ini telah dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan ke I, nomor: S.Pgl/18/IV/2022/Ditpolairud, tanggal 17 April 2022 atas nama saksi YN.
- 3) Dalam hal ini telah dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan ke II, nomor : S.Pgl/18.b/V/2022/Ditpolairud, tanggal 21 April 2022 atas nama saksi YN.
- 4) Dalam hal ini telah dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan ke I, nomor: S.Pg/19/V/2022/Ditpolairud, tanggal 17 April 2022 atas nama saksi UM.

5) Dalam hal ini telah dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan ke II, nomor : S.Pg/19.b/V/2022/Ditpolairud, tanggl 21 April 2022 atas nama saksi UM.

6) Dalam hal ini telah dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan ke I, nomor: S.Pgl/25/IV/2022/Ditpolairud,tnggal 21 Apri 2022 atas nama tersangka Ismail alias Coktang.

b. Penggeledahan

Dalam hal kasus ini belum dilakukan upaya hukum berupa penggeledahan

c. Penangkapan

Dengan surat perintah penangkapan nomor sprinkap /08/v/2022/ subditgakkum, tanggal 17 april 2022 telah dilakukan penangkapan a.n tersangka AP dan dibuatkan berita acara penangkapan

d. Penahanan

Dengan surat perintah penahanan nomor sprinhan/07/v/2022/ subditgakkum, tanggal 17 april 2022 telah dilakukan penangkapan a.n tersangka AP dan di buatkan berita acara penahanan.

3. Barang Bukti Yang Disita

1) 1 unit mobil pick up merk mitsubishi warna hitam No. pol :p 8894 vo beserta STNK. BBM solar sejumlah 1.440 liter yang terdapat di jrigen sejumlah 48 berkapasitas 30 liter.

2) 1 Unit handphone merek xiaomi warna hitam beserta sim card telkomsel no 081359523282.

- 3) 7 Lembar Nota Pembayaran BBM Solar.
- 4) 1 Lembar copy surat rekomendasi pembelian minyak solar (gas oil) yang dikeluarkan oleh UPT pelabuhan perikanan pantai muncar nomor 523/110421/120.7.7/1v/2022, tanggal 11 april 2022.
- 5) 1 Buah kartu perdana telkomsel nomor : 081249979662.

C. Sanksi Pidana


Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan dalam berkas Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur, pelaku penjualan BBM ilegal dapat dijerat Pasal 55 UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 jo pasal 480 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah), dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal:

1. Pasal 55 UU RI No 11 tahun 2020 yang berbunyi "orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG; Kelompok orang wajib memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG. badan usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IG yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan badan usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah."

2. Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 yang berbunyi “setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000.00 (enam puluh miliar.
3. Pasal 55 KUHP yang berbunyi “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana dan keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan”.
4. Pasal 480 KUHP yang menyatakan “bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 900.000.00 (sembilan ratus rupiah)”.

Telah diuraikan pada sumber data primer bahwa narasumber penelitian yaitu Bapak Angga merupakan Tokoh penyidik yang berasal dari pihak Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur, Dalam hal ini beliau (Bapak Angga) menjabarkan bahwa dalam proses penegakan hukum atau penyelidikan penjualan BBM ilegal. Dispolair melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi di daerah Muncar Banyuwangi. Setelah

melakukan penyelidikan di dapati kejanggalan terhadap mobil pelaku AP yang lalu dilakukan proses pengeledahan dan didapati bahwa pelaku AP membawa kurang lebih 30 jirigen tanpa dilengkapi dokumen, anggota dispolair yang bertugas lalu mengamankan pelaku AP ke Satpolaitud Polresta Banyuwangi. Lalu dilakukan penyidikan berlanjut dengan surat perintah penyidikan No. Sprindik/20/IV/2022/Subditgakkum tanggal 17April 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN BBM
ILEGAL STUDI KASUS DI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
DAN UDARA POLDA JATIM**

**A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana
Penjualan BBM Ilegal**

Kasus penjualan BBM ilegal yang terjadi di daerah Banyuwangi yang ditangani oleh Ditpolairud Polda Jatim merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Penetapan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam kasus tersebut lebih disebabkan sejak awal para pihak yang melakukan perbuatan tersebut melawan ketentuan hukum yaitu mendistribusikan BBM tanpa Izin.

Proses distribusi BBM sudah tentu harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. BBM adalah barang berharga yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Selain itu, jalur distribusi BBM tanpa izin juga sangat berbahaya apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu banyak kita saksikan BBM memperoleh beragam perlakuan khusus.

Perlakuan khusus terhadap distribusi BBM ini bisa dilihat dari proses penyimpanan, pengiriman, distribusi hingga penggunaannya sebagai objek dalam jual beli. Tempat penyimpanan BBM selalu terpusat dan disebut sebagai daerah berbahaya dan strategis Nasional. Pusat pusat penyimpanan BBM

adalah daerah tertutup yang hanya boleh diakses oleh pihak-pihak yang telah memperoleh izin untuk memasukinya.

Perlakuan khusus lainnya bisa dilihat dari jalur distribusi BBM. Proses distribusi menggunakan kendaraan khusus dan alat transportasi yang telah ditetapkan. Pengiriman BBM dari satu tempat ke tempat lain harus menggunakan kendaraan yang aman dan sesuai peruntukannya. Pertamina yang melakukan pengiriman BBM hanya memilih truk khusus dengan pengemudi yang khusus juga. Kendaraan ini sangat unik dan khusus. Truk pengangkut biasanya bercat merah dan putih, memiliki batas kecepatan yang dicantumkan di tangki dan dikendarai oleh tenaga supir yang khusus juga. Tidak semua orang bisa menjadi pengemudi Pertamina. Petugas ini biasanya telah melalui serangkaian test dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Proses khusus dalam pengelolaan BBM ini sudah tentu bertujuan untuk memastikan penggunaannya dalam sasaran yang tepat. Segala bentuk perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Pertamina memiliki potensi pertanggung jawaban pidana yang harus diterima pelakunya.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan dan akan diancam dengan pidana (sanksi) oleh undang-undang yang melawan hukum.¹ Salah satu tindak pidana dalam hukum yang saat ini sudah banyak ditemui di dalam masyarakat adalah kasus penjualan BBM illegal. Penjualan BBM telah diatur didalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP),

¹ Andi Ainul Gusnandi, "Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar" (Skrisi-Universitas Bosowa, 2022), 48.

Peraturan Dirjen Migas, dan Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi (Keputusan Ditjen Migas). Semua prosedur dan perizinan dalam penjualan BBM sudah ada di dalam peraturan di atas. Dalam menjual BBM harus ada perizinan dan tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan. Perizinan merupakan hal yang penting guna untuk pertanggungjawaban kepada suatu badan hukum atau perorangan.

Pertamina merupakan perusahaan milik negara Indonesia yang bergerak pada bidang penambangan minyak dan gas bumi. Produk utama yang dikelola oleh Pertamina adalah BBM PSO dan non PSO, bahan bakar khusus (BKK), Gas non BBM, dan Petrokimia. BBM PSO (*Public Service Obligation*) adalah BBM yang telah di subsidi oleh pemerintah seperti premium. Sedangkan non PSO adalah BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah seperti pertamax. Oleh karena itu, Pertamina memiliki peran yang penting dalam menyalurkan BBM kepada masyarakat.² Pada kasus penelitian ini, di Desa Bomo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi memiliki akses yang cukup jauh untuk dijangkau oleh masyarakat. Hal ini yang menyebabkan munculnya ide baru untuk melakukan penjualan BBM secara illegal dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan.

Semakin canggihnya teknologi pada zaman sekarang sehingga memudahkan untuk berkomunikasi dan bertransaksi secara online. Transaksi pembelian BBM dapat dilakukan dengan memesan sejumlah BBM yang

² Vialli, Dimas Putu Passadena, Ketut Sudiatmaka, dan Komang Febrinayanti Dantes. "Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021), 312-321.

diinginkan kemudian melakukan kesepakatan sebelumnya, setelah BBM telah tersedia maka pembeli akan membayar uang BBM tersebut secara tunai ditempat ataupun bisa ditransfer ke bank pemilik. Transaksi yang telah dilakukan sebelumnya dapat memberikan calon pembeli yang baru dengan cara *word of mouth* yang merupakan suatu strategi marketing atau pemasaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menjual jasa atau produk. Strategi *word of mouth* memiliki kepopuleran dan tingkat kepercayaan yang tinggi, karena sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari orang yang telah mencoba dan puas dengan jasa atau produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti tentang pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku pidana penjualan BBM ilegal pada kasus ini adalah hukuman jarimah *takzir*. Jarimah *takzir* merupakan tindak pidana dengan ancaman hukum takzir yang tidak ditentukan secara (*sarih*) jelas dalam *nash* di dalam Al-Quran ataupun dalam hadist yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba.³ Sehingga penetapan hukum yang akan diberikan dan dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan hukuman mulai dari hukuman yang ringan sampai hukuman yang berat. Dengan dijatuhkannya hukuman *takzir* kepada pelaku agar membuat pelaku jera atau sadar dan tidak melakukan kembali kesalahan yang telah dilakukan.

Dalam hukuman *takzīr*, harus selalu dipatuhi kaidah umumnya yang menetapkan bahwa hukuman ditetapkan secara berbeda tergantung pada beragamnya tindak pidana (*ikhṭilāf al-uqūbah bi ikhṭilāf al-jarīmah*). Hukuman

³ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam."

داود وأبو النسائي روه وَالْعُقُوبَةُ لَيْتَهُ مِثَّ غَرْمَةٍ عَلَيْهِ فَءَ بِشَى حَرَجَ

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah saw. Ditanya tentang pencurian buah-buahan yang masih menggantung di pohonnya maka beliau menjawab, “ barang siapa yang mengambilnya untuk dimakan, karena sangat membutuhkan tanpa disembunyikan (disimpan) maka ia tidak dikenakan apa-apa. Dan barang siapa yang keluar dengan membawa sesuatu maka ia dikenakan denda sebanyak dua kali barang yang diambilnya beserta hukuman lain” (HR. An-Nasai dan Abu Daud).⁵

Dalam kasus penjualan BBM ilegal ini, jual-beli yang dilakukan oleh pelaku benarkah sudah sesuai dengan syariat atau justru memunculkan kemudharatan, sedangkan menurut hukum islam. Jual-beli harus menimbulkan manfaat bagi kedua belah pihak baik pihak penjual dan pembeli. Mendapatkan kemanfaatan dan kebaikan serta menolak keburukan atau kerusakan adalah definisi dari masalah mursalah. Masalah mursalah dapat dibagi menjadi 2 yakni masalah al-ammah dan masalah al-juz’iyyah, masalah al ammah adalah kemaslahatan atau kemanfaatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Mashlahah ini menyangkut kepentingan orang banyak tetapi tidak seluruh umat, tetapi sebagian besar umat manusia. Mashlahah al-juz’iyyah adalah kemanfaatan yang menyangkut perorangan atau individu tidak mencakup keseluruhan umat manusia.

Sesuai dalam deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada BAB III. Pelaku penjual BBM subsidi ilegal ini, bertentangan dengan Masalah al-ammah, yaitu kemaslabatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan perorangan saja. Penjualan BBM ilegal yang dilakukan pelaku tidak mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Pelaku hanya mementingkan

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

kepentingan diri sendiri saja. Pelaku mengambil keuntungan yang besar demi memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa memperhatikan orang lain. Maka dari itu, dari kasus yang diangkat oleh penulis, bertentangan dengan Masiahah al-ammah. Seharusnya pelaku dapat mengendalikan diri untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut.

B. Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penjualan BBM Ilegal

Dalam kasus penjualan BBM ilegal di pelabuhan Muncar Banyuwangi, menjadi bukti masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan pemerintah mengenai bahan bakar bersubsidi. Kegiatan perniagaan distribusi di bidang Bahan Bakar Minyak bukanlah suatu bentuk tindakan pidana jika kegiatan tersebut telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perniagaan yang dimaksud adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.⁶ Masyarakat Indonesia masih bergantung dengan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi pada jenis bahan bakar tertentu.

Penggunaan bahan bakar subsidi telah dibatasi oleh pemerintah hanya untuk golongan-golongan tertentu. Tetapi dengan semakin meningkatnya

⁶ Taufik Giri Ahmad dan Sunarya Wahyudin. 2017. Pengantar Hukum Minyak dan Gas di Indonesia. Depok: Indorecht Publishing Utrecht. E. 2008. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

permintaan bahan bakar minyak yang disubsidi membuat oknum-oknum untuk melakukan tindakan curang dengan menimbun bahan bakar minyak yang disubsidi untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Modus oknum yang melakukan penimbunan BBM yaitu dengan membeli BBM bersubsidi di SPBU dengan cara berpindah-pindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Kasus penjualan BBM ilegal bersubsidi ini berjenis solar, solar adalah bahan bakar diesel yang disubsidi pemerintah, yang diperoleh dari pengolahan minyak bumi. Minyak mentah dipisahkan pada proses destilasi dan menghasilkan fraksi solar dengan titik didih antara 250°C sampai dengan 300°C bilangan cetana 43, kandungan sulfur antara 3000 sampai dengan 3500 ppm.⁷

Sebagai bahan bakar, solar memiliki karakteristik yakni, sebagai berikut:

1. Tidak berwarna atau terkadang berwarna kuning dan berbau.
2. Tidak akan menguap pada temperatur normal.
3. Memiliki kandungan sulfur lebih tinggi jika dibanding biosolar dan pertamina dex
4. Memiliki flash point antara 40°C sampai dengan 100° C.
5. Terbakar spontan pada temperatur 300°C
6. Menimbulkan panas yang tinggi kurang lebih 10.500 kkal/kg.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik di Dipolairuid

⁷ Cappenberg, Audri D. "Pengaruh penggunaan bahan bakar solar, biosolar dan pertamina dex terhadap prestasi motor diesel silinder tunggal." *Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur* 4.2 (2017): 70-74.

⁸ Ibid, h,71.

Polda Jawa Timur mengenai kronologis kasus tindak pidana penjualan BBM ilegal yang terjadi di Pelabuhan Muncar menemukan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum dan kejahatan yang dilakukan pelaku bisa diketahui sesuai dengan pernyataan berikut,;

“Pada hari jumat di sekitar Pelabuhan Muncar Banyuwangi, Komandan dan ABK KP. X-2001 mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi di daerah Muncar. Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 01.00 wib di Pelabuhan Muncar Banyuwangi, ditemukan kejanggalan terhadap pick up yang membawa jerigen ditutup terpal yang memasuki Pelabuhan Muncar. Setelah keluar dari pelabuhan, mobil dihentikan dengan menggunakan mobil pick up berwarna hitam dengan no plat P 8894 VO yang dikendarai oleh saudara Andi Prasetyo dengan membawa jerigen berisikan solar yang diperkirakan membawa 900 L dengan 30 jerigen tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait”.

Penjelasan yang diberikan oleh narasumber yakni Bapak Angga penelitian di atas menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Negara dirugikan karena solar subsidi ternyata tidak digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Solar yang seharusnya untuk kegiatan masyarakat yang berhak memperoleh subsidi ternyata didistribusikan tidak pada tempatnya yaitu untuk masyarakat non subsidi.

Selain masalah distribusi, kegiatan membawa BBM tidak menggunakan kendaraan yang tepat juga berpotensi merugikan masyarakat. Apabila selama proses pengisian dan pengangkutannya tidak sesuai dengan prosedur sudah tentu berbahaya. Perbuatan ini bisa memicu kebakaran dan potensi merusak lalu lintas. Apabila kebakaran terjadi di rumah atau di tempat jual belinya bisa saja bukan hanya membakar tempat milik pelaku melainkan juga menjalar ke

sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Angga Selaku Pihak Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur dan data penelitian yang dilakukan di Dipolairuid Polda Jawa Timur, kasus yang terjadi pada awal tahun 2022, telah melanggar Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33, pasal 55 UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 480 KUHP, dan pasal 55 KUHP tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi.

1. Perspektif Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 adalah dasar aturan perekonomian di Indonesia. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualis. Demikian pula dalam Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 memberikan maklumat yang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kegiatan ekonomi nasional.

Kegiatan ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk sektor-sektor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu adanya kasus penjualan BBM ilegal di pelabuhan Muncar Banyuwangi telah melanggar Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 karena telah melakukan penjualan BBM bersubsidi dan pelaku usaha

jual-beli BBM bersubsidi hanya mementingkan dirinya sendiri dalam kegiatan ekonomi tanpa memikirkan kesejahteraan bagi hal layak ramai.

2. Perspektif UU RI No 11 tahun 2020

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 Pasal 55 menyebutkan bahwa :

“Orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG; Kelompok orang wajib memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG. badan usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IG yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan badan usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Selain ketentuan di atas, ketentuan hukum lain yang mengatur perbuatan tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2004 Bab II pasal 2 tentang Kegiatan Usaha Hilir menyebutkan bahwa :

“Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”.

Dalam kasus ini pelaku telah melanggar karena membawa solar sebanyak 900 L yang tidak memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Modusnya adalah pelaku membeli BBM solar sebanyak 900 L yang terdapat di jrigen sebanyak 30 buah dengan harga Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) yang nantinya akan dijual kembali dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian keuntungan pelaku yang didapatkan dari hasil penjualan BBM solar tersebut adalah Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perliternya.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran pada pasal 55

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 adalah:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Untuk menghindari pelanggaran suatu tindak pidana penjualan BBM illegal diperlukan perizinan. Tahapan untuk melakukan perizinan pengangkutan atau pengelolaan BBM adalah dengan mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jendral Migas dengan membawa persyaratan administratif. Kemudian permohonan akan diproses, jika persyaratan telah lengkap dan memenuhi persyaratan maka surat izin usaha akan dikeluarkan. Jika persyaratan belum lengkap, maka pemohon dapat mengajukan ulang surat permohonan izin usaha dengan membawa persyaratan yang telah dilengkapi kembali.⁹

Namun dengan banyaknya oknum-oknum yang melakukan kegiatan usaha BBM tanpa izin, pemerintah dinilai sangat rumit untuk mengeluarkan surat izin usaha niaga bahan bakar minyak. Dengan proses yang rumit dan persyaratan seperti pelaku usaha harus memiliki fasilitas usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan syarat lainnya untuk mendapatkan izin usaha sementara.¹⁰ Dan juga untuk mengeluarkan surat

⁹ Vialli dkk, “Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Komunitas Yutisia* 4, no. 2 (2021): 319.

¹⁰ Salsabila, “Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 2 (2021): 370.

izin usaha niaga secara tetap membutuhkan waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya surat izin usaha sementara. Hal ini yang dirasa memberatkan masyarakat dan pelaku dalam mengurus perizinan usaha niaga bahan bakar minyak.

3. Perspektif Undang-undang RI No 22 tahun 2001

Penyalahgunaan pengangkutan BBM telah diatur di dalam Pasal 55 Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Penyalahgunaan dan pengangkutan BBM, baik minyak ataupun gas serta olahan yang telah di subsidi oleh pemerintah tanpa adanya izin pengangkutan atau izin niaga dari pihak yang berwenang merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang termasuk dalam penyalahgunaan adalah kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara pribadi seperti kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM. Pasal 55 Undang-undang No.22 tahun 2001 yang berbunyi :

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000.00 (enam puluh miliar)”.

Pidana tambahan dalam pasal tersebut adalah pencabutan hak tau perampasan barang yang diperoleh dan digunakan dalam tindak pidana kegiatan usaha penjualan BBM illegal.¹¹

¹¹ Adi Hermansyah, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2 (2018): 428.

Unsur-unsur yang ada dalam pasal 55 Undang-undang No. 22 tahun 2001 adalah :

a) Setiap orang

Maksud dari setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan atas kejadian. Di dalam kasus ini yang menjadi subjek adalah pelaku pengangkutan BBM secara illegal yaitu saudara Andi Prastiyo.

b) Melakukan Pengangkutan

Maksud dari melakukan pengangkutan adalah pelaku melakukan kegiatan pengangkutan BBM subsidi dari pemerintah untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Dalam kasus ini, pelaku dengan sengaja membeli solar subsidi pemerintah untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi kepada saudara Yasin sebagai penadah hasil tindak pidana BBM illegal.

c) Tanpa izin usaha pengangkutan

Maksud dari tanpa izin usaha pengangkutan dalam kasus ini adalah pengangkutan BBM subsidi pemerintah tanpa izin dari pihak berwenang. Pengangkutan BBM tanpa izin dari pihak berwenang merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pengangkutan BBM.

4. Perspektif Pasal 480 KUHP

Pasal 480 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa yang dengan sengaja membeli, menyewakan, menerima pegadai, menerima hadiahnya, mengangkut barang, menukar, menyimpannya atau menyembunyikan suatu barang yang diduga hasil dari tindak kejahatan dapat dikatakan sebagai penadahan”.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 480 di atas menarik untuk diketahui. Ketentuan tersebut tidak memberikan dan batasan mengenai barang yang termasuk dalam tindak pidana. Oleh sebab itu, pasal ini biasanya digunakan untuk menjerat pelaku pendistribusian barang illegal. Termasuk didalamnya BBM yang akan didistribusikan pada pengguna yang dituju.

Penggunaan pasal ini dalam melihat distribusi BBM illegal lebih terpusat pada seseorang yang mengangkut BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut beragam pihak bisa dijerat dengan menggunakan pasal ini. Rumusan pasal menyebutkan bahwa beragam pihak yang secara nyata melakukan salah satu perbuatan dalam ketentuan tersebut bisa dijerat pidana. Penjelasan lebih tegas tentang pihak tersebut dapat dilihat dalam penjelasan berikut;

- a. Membeli (Pihak yang membeli barang illegal)
- b. Menyewa (Pihak yang menyewakan alat transportasi atau benda yang bertentangan dengan aturan hukum)
- c. menerima pegadai (Pihak yang menerima gadai dari benda yang bertentangan dengan aturan hukum)

- d. menerima hadiahnya, (Pihak yang menerima hadiah benda yang bertentangan dengan aturan hukum)
- e. mengangkut barang (Pihak yang melakukan perpindahan atau pengangkutan benda yang bertentangan dengan aturan hukum)
- f. menukar (Pihak yang melakukan tukar menukar, barter atau memindah tangankan benda yang bertentangan dengan aturan hukum)
- g. menyimpannya (Pihak yang menyimpan, menjaga atau menyembunyikan suatu benda yang bertentangan dengan aturan hukum yang diduga hasil dari tindak kejahatan)

Ketentuan pidana dalam pasal tersebut walau bisa menjangkit beragam pihak yang melakukannya ternyata menyebut beragam perbuatan melawan hukum tersebut dengan satu istilah saja. Istilah ini, berdasarkan ketentuan pasal disebut sebagai pihak yang melakukan penadahan. Pelakunya biasa disebut sebagai Penadah saja.

Kegiatan penadahan barang hasil kejahatan, dapat dikatakan sebagai delik pemudahan, karena orang yang membeli barang dari hasil kejahatan akan memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan kembali dikarenakan ada tempat untuk menyalurkan hasil kejahatannya.¹² Tetapi sebagai pembeli barang hasil kejahatan, diperlukan pembuktian unsur-unsur dasar sehingga dapat dikatakan sebagai penadah. Pembuktian memiliki peranan yang penting untuk menentukan hukuman bagi

¹² Ni Nyoman Ayu Tisnadiartha, "Analisis Sanksi Pidana Kasus Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan," *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 3 (2020): 13.

pelaku tindak pidana. Berdasarkan pasal 184 KUHP diatur alat bukti yang sah, dapat digunakan dalam proses pembuktian. Selain itu pembuktian dapat berasal dari keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan saksi.¹³

Ancaman hukuman dalam pasal 480 KUHP adalah “penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah)”. Meskipun tidak ikut beraksi, penadah barang hasil kejahatan dapat dijerat pidana sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 480 KUHP.

5. Perspektif Pasal 55 KUHP

Pada Pasal 55 KUHP berbunyi :

(1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:

ke-1: mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

ke-2: mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

(2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat akibatnya dapat diperhatikan.

Penjelasan rinci yang terdapat dalam ketentuan pasal 55 KUHP menunjukkan bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan telah ditetapkan sesuai dengan bentuk perbuatannya. Pihak tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 55 bisa dibedakan dalam dua pihak.

¹³ Gede Made Krisna Dwi Putra, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016): 29.

Pihak pertama dalam ketentuan pasal 55 adalah pihak yang mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. Walaupun memiliki peran yang berbeda ketentuan pasal tersebut menetapkannya sebagai satu kesatuan ketentuan peraturan. Pihak yang melakukan secara langsung maupun menyuruh melakukan atau turut serta dalam melakukan dianggap sebagai pihak pihak yang perlu dikelompokkan dalam satu bunyi pasal semata.

Pada pasal KUHP diatas, mengenai ancaman pidana untuk pelaku yang turut serta dalam tindak pidana penjualan BBM illegal pada kasus ini, adalah : “Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana”. Jadi berdasarkan pada Pasal 55 KUHP ayat (1) orang yang turut serta melakukan tindak pidana penjualan BBM illegal juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana penjualan BBM illegal. Ancaman pidana yaitu :

“Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000.00 (enam puluh miliar)”.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penjelasan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penjualan BBM ilegal adalah hukuman jarimah takzir. Penetapan hukuman takzir akan diberikan dan dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan hukuman mulai dari hukuman yang ringan sampai hukuman yang berat. Dengan dijatuhkannya hukuman takzir kepada pelaku agar membuat pelaku jera atau sadar dan tidak melakukan kembali kesalahan yang telah dilakukan. Jika ditinjau berdasarkan objek berlakunya suatu hukuman, maka hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penjualan BBM ilegal adalah hukuman badan (*uqubah badaniyyah*) dikarenakan hukuman ini merupakan hukuman yang dijatuhkan atas badan bagi pelaku tindak pidana.
2. Dalam Hukum Pertanggungjawaban Pidana , tindak pidana penjualan BBM ilegal yang dilakukan oleh pelaku di wilayah Pelabuhan Muncar Banyuwangi, dikenakan pidana. Pelaku telah melanggar Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33, pasal 55 UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo, Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo, dan pasal 480 KUHP tentang penyalahgunaan BBM

bersubsidi. Pelaku usaha BBM illegal tidak menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran atau masukan yaitu :

1. Kepada Pemerintah, hendaknya untuk melakukan pengawasan yang lebih maksimal dalam kegiatan jual beli bahan bakar minyak subsidi di SPBU. Sesuai dengan ketetapan pemerintah yang telah menetapkan golongan-golongan tertentu, bisa diterapkan dengan ketat agar meminimalisir oknum-oknum yang melakukan kecurangan BBM subsidi. Dan juga kepada pemerintah untuk lebih mempermudah proses pembuatan izin usaha niaga bahan bakar minyak.
2. Kepada Penegak Hukum, untuk memeperketat pengawasan dan melakukan razia rutin dipangkalan maupun di kapal penyeberangan yang dicurigai terindikasi melakukan kejahatan pengangkutan BBM. Serta dapat mengedukasi masyarakat tentang perizinan usaha bahan bakar minyak. Karena dengan adanya edukasi tentang perizinan, masyarakat akan memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan usaha bbm dengan izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak yang berwenang.
3. Kepada masyarakat, untuk mendapatkan sosialisasi dan menerapkan pengetahuan tentang aturan-aturan yang telah terdapat didalam Undang-

undang agar mengurangi munculnya pelanggaran hukum yaitu penjualan BBM ilegal. Serta masyarakat dapat membantu melakukan pengawasan dapat dilaporkan kepada pihak berwenang jika terdapat indikasi pelanggaran hukum penjualan BBM ilegal.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Arindya, Raditya. *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi. Media Sahabat Cendekia*. Jakarta: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Jakarta: LeutikaPrio, 2016.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Junaidy, Abdul Basith Junaidy, et.al. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Adi Hermansyah. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2 (2018): 408.
- Adi Hidayat. "Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam." Skripsi-UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Aditya Angki. "Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Dalam Perspektif Fikih Siyāsah Dustūriyyāh (Studi Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)." Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Ahmad Syarbaini. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum dan keadilan* 2, no. 2 (2019): 5.
- Alfan Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2017): 191.
- Andi Ainul Gusnandi. "Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar." Skripsi-Universitas Bosowa, 2022.
- Budi Dermawan. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta'zir)." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 3 (2020): 251.
- Ditpolair Polda Jatim. *Laporan Kesatuan Ditpolair Polda Jatim TA 2017*. Surabaya, 2017.
- Ditpolaruida Jatim. "No Title."
- Erdianto Effendi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan Dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." Universitas Riau, 2015.

- Fandi Rosi Sarwo Edi. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Jakarta: LeutikaPrio, 2016.
- Firda Juniarti. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah (Analisis Putusan Nomor: 79/PID. SUS/2015/PN. PKJ)." Skripsi-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam. Hukum Islam*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2021.
- . *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Gede Made Krisna Dwi Putra. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016): 29.
- HM. Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Indah Lestari Dini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)." IAIN Bengkulu, 2020.
- Indra Ijon H. Sipayung. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi." Universitas HKBP Nommensen, 2020.
- Iqbal. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Hissab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 8–12.
- Koesnoe. *Mohammad. Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Mbah Heru. "Ditpolairud Polda Jatim Syukuran Peringatan HUT Ke 68, Sekilas Sejarah Polairud."
- Muhammad Alief Ghufuran. "Disparitas Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pemerintah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, no. 2 (2022): 133.
- Natalia Nilamsari. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177.
- Ni Nyoman Ayu Tisnadiartha. "Analisis Sanksi Pidana Kasus Barang Hasil

Kejahatan Ditinjau Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan.” *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 3 (2020): 13.

Nur Indah Yuli Lestari. “Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam: Studi Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2019.

Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.

Raditya Arindya. *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi. Media Sahabat Cendekia*. Jakarta: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Repa dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Secara Ilegal Di Kecamatan Langsa Barat.” *Meukuta Alam Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2020): 24.

Rifda Seera Sakinah. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid. Sus/2018/PN. Blb.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Robbie Afiat Mona dkk. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Yang Tidak Memiliki Izin Di Kota Tanjungpinang.” *Student Online Journal* 1, no. 2 (2020): 860.

Salsabila. “Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 2 (2021): 361.

Septa Candra. “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 95.

Slamet Suhartono. “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.” *DiH J. Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 206.

Sofyan Hadi. “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat).” *DiH J. Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 259.

Tommy J. Bassang. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming.” *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015): 89.

Vialli dkk. “Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal

Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yutisia* 4, no. 2 (2021): 312.

Koesnoe, Mohammad. *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

Sahid, HM. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam. Hukum Islam*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2021.

———. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Bassang, Tommy J. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming.” *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015).

Candra, Septa. “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013).

Dermawan, Budi. “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta’zir).” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 3 (2020).

Ghufran, Muhammad Alief. “Disparitas Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pemerintah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, no. 2 (2022).

Hadi, Sofyan. “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat).” *DiH J. Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017).

Hermansyah, Adi. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2 (2018).

Iqbal. “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Hissab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020).

Maulidin, Alfian. “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2017).

Mona, Robbie Afiat dkk. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Bahan

- Bakar Minyak Yang Tidak Memiliki Izin Di Kota Tanjungpinang.” *Student Online Journal* 1, no. 2 (2020).
- Nilamsari, Natalia. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014).
- Putra, Gede Made Krisna Dwi. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016).
- Repa dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Secara Ilegal Di Kecamatan Langsa Barat.” *Meukuta Alam Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2020).
- Salsabila. “Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 2 (2021).
- Suhartono, Slamet. “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.” *DiH J. Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020).
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum dan keadilan* 2, no. 2 (2019).
- Tisnadiartha, Ni Nyoman Ayu. “Analisis Sanksi Pidana Kasus Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan.” *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 3 (2020).
- Vialli dkk. “Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yutisia* 4, no. 2 (2021).
- Angki, Aditya. “Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Dalam Perspektif Fikih Siyāsah Dustūriyyāh (Studi Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).” Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Dini, Indah Lestari. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur).” IAIN Bengkulu, 2020.
- Effendi, Erdianto. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan Dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.” Universitas Riau, 2015.
- Gusnandi, Andi Ainul. “Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman

Beralkohol Di Kota Makassar.” Skripsi-Universitas Bosowa, 2022.

Hidayat, Adi. “Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang–Undangan Dan Hukum Islam.” Skripsi-UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Juniarti, Firda. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah (Analisis Putusan Nomor: 79/PID. SUS/2015/PN. PKJ.” Skripsi-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Lestari, Nur Indah Yuli. “Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam: Studi Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2019.

Sakinah, Rifda Seera. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid. Sus/2018/PN. Blb.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Sipayung, Indra Ijon H. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.” Universitas HKBP Nommensen, 2020.

Ditpolaruidda Jatim. “No Title.” Accessed December 5, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=6d1IHsZ0fM>.

Heru. “Ditpolairud Polda Jatim Syukuran Peringatan HUT Ke 68, Sekilas Sejarah Polairud.” Last modified 2018. Accessed December 5, 2022. <https://tribratanewspoldajatim.com>.

DATA PENELITIAN

Ditpolair Polda Jatim. *Laporan Kesatuan Ditpolair Polda Jatim TA 2017*. Surabaya, 2017.